

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang di alami seseorang atau sebuah keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dirinya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga kemudian seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Masalah kemiskinan di indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda pemuda dari keluarga melarat. Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka. Sebagian orang memahami bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut badan pusat statistik, masyarakat dikatakan miskin yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya kesejahteraan, khususnya kepemilikan barang, sehingga orang-orang yang kekurangan pendapatan atau konsumsi yang diperlukan untuk melewati ambang batas dianggap miskin

batas kategori kesejahteraan minimum. (Ayu Pratiwi, 2022). Salah satu tanda belum berhasilnya pembangunan adalah masih tingginya angka kemiskinan, yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu masyarakat. Kemiskinan selalu menjadi masalah bagi masyarakat dan negara di seluruh dunia, kemiskinan telah diatasi dengan berbagai cara. Mengurangi kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan jumlah Langkah strategis penanganan kemiskinan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti BPNT.

Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012:190), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2002:365). David Cox (dalam Edi Suharto, 2014:132-133), kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengembangkan sejumlah program perlindungan sosial yang di kembangkan pemerintah indonesia sebagai instrumen intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Salah satu program diantaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk melakukan

transformasi dari bentuk bantuan pangan yang telah ada sebelumnya menjadi sistem non tunai berbasis elektronik.

Selain itu program ini bukan saja bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat transparansi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Dengan mekanisme non tunai tersebut, pemerintah berupaya agar dapat meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara bersamaan dengan sekaligus meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda yang menjadi prioritas pemerintah sebagaimana terlihat dalam sejumlah kebijakan perlindungan sosial. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan publik termasuk BPNT bukan saja berhenti pada tahapan perumusan kebijakan publik itu sendiri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan di tingkat lokal. Implementasi kebijakan merupakan tempat interaksi antara kebijakan publik formal, kemampuan kebijakan publik, sumber daya administratif, serta dinamika sosial masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks tersebut, desa-desa sebagai bentuk pemerintahan terdekat dengan masyarakat memegang peran strategis dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi data, serta keberlangsungan program. Namun implementasi kebijakan sosial di tingkat desa sering kali menunjukkan

adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Ketepatan sasaran bantuan sangat bergantung pada kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, mekanisme verifikasi dan validasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka tujuan kebijakan berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Adapun fenomena–fenomena yang ditemukan oleh penulis terkait Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning) seperti berikut.

1. Penerima BPNT juga menerima PKH

Fenomena ini terjadi ketika satu keluarga menerima dua jenis bantuan sosial sekaligus, yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). kedua program tersebut memang sama-sama menyasar keluarga miskin, namun fenomena penerimaan bantuan ganda menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai ketimpangan distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi data dan sinkronisasi antarprogram bantuan sosial.

2. Rendahnya Kesadaran Administrasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran administrasi masyarakat dalam hal melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi mereka yang memengaruhi akurasi data penerima bantuan. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya

pembaruan data kependudukan dan sosial sebagai dasar penentuan penerima bantuan.

Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat sebagai subjek kebijakan.

3. Tidak ada sosialisasi rutin terkait mekanisme BPNT

Tidak ada sosialisasi rutin tentang mekanisme program BPNT tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial di lapangan. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai hak dan kewajibannya, serta cara penyaluran program tersebut yang akhirnya menyebabkan tujuan dari program tersebut sering kali berujung pada penyalahgunaan atau ketidaktercapaiannya tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis uraikan diatas, hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan selanjutnya, akan dituangkan dalam penulisan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA RANTAWAN DAN DESA DATU KUNING)”**.

B. Fokus Penelitian

Implementasi program BPNT adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai kepada penerima manfaat bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM. Adapun

batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning)”.

Maka penulis memfokuskan penelitian ini sebagai teori Implementasi program BPNT, menurut Model Jan Merse dalam Kadji (2017:70). Yaitu implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning), dimana berkaitan dengan 4 variabel antara lain:

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik)
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning).
- b. Untuk mengetahui Pfaktor–faktor yang yang implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada perkembangan ini Administrasi Publik, terutama mengenai implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantawan Dan Desa Datu Kuning).

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa saran dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dalam hal ni disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.